



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;
Nama : ANAK PARA PEMOHON

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : Jember, 16 Juli 2002
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua
Tempat Kediaman di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon Suaminya,

Nama : CALON SUAMI
Umur : Jaya Makmur, 11 Juli 2002
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani padi
Tempat Kediaman di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih 5 bulan yang lalu sampai sekarang. Dan Anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan seksual, namun muncul kekhawatiran dari Para Pemohon bahwa nantinya Anak Pemohon dan Calon suaminya akan terjerumus dalam kemaksiatan.

dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri. Namun anak Pemohon tersebut belum bekerja;

6. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, terhadap membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi bagi Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon tidak hadir di persidangan namun hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon melalui komunikasi audio visual jarak jauh dan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini anak Para pemohon tidak bekerja, namun untuk calon suaminya bekerja sebagai tukang las dan juga memiliki sawah dari orang tuanya, namun untuk penghasilan anak Para Pemohon hanya mengetahui gaji dari bengkel sebesar Rp. 1.000.000 per bulan dan anak Para Pemohon merasa cukup untuk nafkah dengan penghasilan suami tersebut;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan seksual dan kondisi dari anak Para Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 7 bulan;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama ORANG TUA CALON SUAMI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani padi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ORANG TUA CALON SUAMI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah dihadirkan di muka sidang dan pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, calon suami anak Para Pemohon yang CALON SUAMI, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani padi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini anak Para pemohon sudah bekerja sebagai tukang las di bengkel milik keluarga di martapura dengan penghasilan rata-rata

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Rp. 1.000.000 setiap bulan dan oleh Para Pemohon juga telah diberi bagian sawah produktif 2 hektar dengan hasil kurang lebih Rp. 30.000.000 per empat bulan.

2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan seksual dan kondisi dari calon isteri anak Para Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 7 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I, nomor 470/380/Pem/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II, nomor 470/382/Pem/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ANAK PARA PEMOHON, nomor 470/378/Pem/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, nomor 6303052605110041, tanggal 12 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, nomor 6303-LT-12092018-0067, tanggal 12 September 2018, yang aslinya

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON, nomor DN-15/D-SMP/13/0001002, tanggal 29 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Martapura, Kabupaten Banjar, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ORANG TUA CALON SUAMI, nomor 470/381/Pem/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ORANG TUA CALON SUAMI, nomor 470/383/Pem/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama CALON SUAMI, nomor 470/379/Pem/2020 tanggal 27 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-9;

10. Fotokopi Kartu keluarga atas nama ORANG TUA CALON SUAMI, nomor 6206100804100001, tanggal 07 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, nomor 6206CLT0804201008456, tanggal 10 April 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan,

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-11;

12. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI, nomor DN-14 DI/06 0025805, tanggal 2 Juni 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, bermaterai cukup, dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. sultan Adam gg. alhabsye RT 02.RW 01 Kel. tanjung rema, Martapura Kalimantan selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sudah bekerja sebagai tukang las di bengkel milik keluarga di martapura dan berdasarkan penuturan Para Pemohon, anak Para Pemohon tersebut untuk sementara kerja menggarap sawah namun untuk penghasilannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 1 tahun;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



- Bahwa Para Pemohon dan saksi khawatir anak dari Para Pemohon melanggar norma agama bila tidak dinikahkan sebab anak Para Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun sehingga timbul cibiran dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan sama-sama beragama Islam, sebab calon suami dari anak Para Pemohon telah masuk Islam sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sudah bekerja membantu orang tuanya sebagai petani padi dan juga kerja di martapura, namun untuk penghasilannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan saksi khawatir anak dari Para Pemohon melanggar norma agama bila tidak dinikahkan sebab anak

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Para Pemohon sudah berpacaran selama 1 tahun sehingga timbul cibiran dari masyarakat setempat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau calon isteri dari anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Yulia Sari binti PEMOHON I, umur 18 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI, umur 18 tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena munculnya kekhawatiran dari Para Pemohon anaknya tersebut akan melanggar norma agama, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun perkawinan tersebut mengalami kendala sebab anak Para Pemohon yang masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, serta memastikan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Para Pemohon beserta anaknya, serta kepada calon suami dan orang tuanya memahami resiko perkawinan dini sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak hadir di persidangan namun hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon melalui komunikasi audio visual jarak jauh dan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon isteri dari Anak Para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini anak calon suami dari anak Para pemohon sudah bekerja sebagai tukang las di bengkel milik keluarga di martapura dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000 setiap bulan dan oleh orang tuanya juga telah diberi bagian sawah produktif 2 hektar dengan hasil kurang lebih Rp. 30.000.000 per empat bulan.
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan seksual dan kondisi dari calon isteri anak Para Pemohon saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 7 bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kehadiran anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami adalah hal yang wajib dengan tujuan dimintakan keterangan terkait dengan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun terdapat pengecualian sebagaimana

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



diatur dalam Pasal 15 (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dimana hakim dapat mendengarkan keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, kondisi anak Para Pemohon saat ini tidak sedang berada dan tinggal di alamat domisili tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka hakim dapat melakukan pemeriksaan anak melalui komunikasi audio visual jarak jauh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-12 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan oleh

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



sebab itu anak Para Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus sekolah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 sampai dengan P-11 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan berdasarkan pengakuan dari calon isteri anak Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi umur, status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, calon suami dari anak para Pemohon telah lulus sekolah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun sehingga muncul cibiran dari masyarakat dan muncul kekhawatiran dari Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya akan terjadinya hal-hal yang dapat menjurus kepada kemaksiatan dan melanggar norma agama dan norma adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dengan calon isterinya di persidangan bahwa keduanya pernah berhubungan badan dan saat ini kondisi calon isteri dari anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki kesiapan secara mental dan materi untuk melaksanakan perkawinan, dimana tidak adanya paksaan atas perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut dan calon suami dari Anak Para Pemohon

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



yang akan dimintakan dispensasi kawin telah memiliki pekerjaan sebagai tukang las bengkel di martapura dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- setiap bulan dan selain itu juga bekerja sebagai petani padi dengan penghasilan rata-rata Rp. 30.000.000,- setiap 4 bulan adapun anak Para Pemohon tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap membantu menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi umur, status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta telah mendapatkan restu dari orang tuanya masing-masing dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Para Pemohon dianggap siap dan mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Terlebih anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya yang mengakibatkan saat ini isterinya sedang hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Hakim juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Nash dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya dan karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon hamil dengan usia kandungan 7 bulan menjadikan peristiwa ini masuk dalam kategori alasan mendesak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim harus pula memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



perkawinan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI, di Kantor Urusan Agama Katingan Hilir atau di kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon dan/atau anak Para Pemohon, mengingat keadaan anak Pemohon yang sudah dalam keadaan mendesak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin ORANG TUA CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam diktum (2) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan atau kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon dan/atau anak Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 Hijriah oleh kami AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Bayu Irawan ,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.
Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)